

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ANGGARKAN DANA RP2,415 MILIAR UNTUK PROGRAM BEASISWA “SULTRA CERDAS 2019”



mediakendari.com

Program sultra cerdas yang merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) mulai terealisasi. Terbukti, sebanyak 186 mahasiswa berprestasi mendapatkan beasiswa. Beasiswa Sultra cerdas terdiri dari enam kategori yaitu beasiswa pada ITS (Institut Teknologi Surabaya), pendidikan profesi, pendidikan S1, pendidikan S2, pendidikan S3 dan pendidikan S1 Afirmasi 3T. Dari data yang diterima, mahasiswa yang menerima beasiswa pada ITS sebanyak 25 orang setiap orang mendapatkan dana sebesar Rp22.200.000, pendidikan profesi sebanyak 40 orang setiap orang mendapat Rp15.000.000, pendidikan S1 sebanyak 40 orang setiap orang mendapat Rp7.500.000, pendidikan S2 sebanyak 40 orang setiap orang Rp15.000.000, pendidikan S3 sebanyak 11 orang setiap orang menerima Rp30.000.000 dan pendidikan S1 Afirmasi 3T sebanyak 50 orang setiap orang menerima Rp1.000.000. Jumlah keseluruhan dari beasiswa sultra cerdas tahun 2019 sebesar Rp2.415.000.000. Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Sultra, Asrun Lio, menjelaskan bahwa nama-nama penerima beasiswa sudah ada hanya tinggal menunggu kartu hasil studi (KHS). Kami masih menunggu KHS, karena kriteria penerima beasiswa ini yaitu IPKnya dan terkait dengan besaran anggaran beasiswa, dari alokasi Rp2,415 miliar akan disalurkan melalui mahasiswa yang masih kuliah di ITS sebesar Rp555 juta kepada 25 orang mahasiswa.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, beasiswa yang diberikan ini dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Daerah (KIPDA) merupakan bagian dari program Sultra Cerdas AMAN. Tujuannya adalah untuk menunjukkan peran aktif pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan peserta didik di Sultra. Terlebih lagi bantuan sosial seperti ini sudah menjadi indikator pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah di bidang pelayanan pendidikan. Beasiswa KIPDA ini, akan digunakan pada 2019 mendatang dan setiap siswa penerima beasiswa mendapat Rp1

juta per enam bulan. Tidak hanya siswa SMA, SMK dan SLB, Pemprov Sultra juga memberikan beasiswa Sultra Cerdas kepada mahasiswa D3, S1, S2, dan S3 melalui dana APBD tahun anggaran 2018 senilai Rp5.376 Miliar. Sementara itu, Ketua Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sultra, Agista Aryani mengatakan, dengan adanya beasiswa ini diharapkan dapat menambah semangat siswa dalam belajar. Kami berharap beasiswa ini dapat menjangkau siswa-siswi berprestasi yang ada di seluruh wilayah Sultra. Utamanya bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Untuk diketahui, Pemprov Sultra juga memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi bangunan fisik sekolah untuk SMA, SMK dan SLB, bantuan sebanyak 146 unit komputer bagi 13 sekolah se-Sultra serta bantuan peralatan Laboratorium IPA SMA untuk 27 sekolah yang tersebar di Sultra.

Sumber Berita:

1. Detik Sultra, *Sultra Cerdas, 186 Mahasiswa Berprestasi Dapat Beasiswa*, Sabtu 23 Februari 2019;
2. Kolakakab go id (website resmi Kabupaten Kolaka), *Program Sultra Cerdas, 1000 Siswa Berprestasi Dapat Beasiswa*, Kamis 21 Maret 2019;
3. GreatEdu, *Program Beasiswa 'Sultra Cerdas 2019' Dianggarkan Rp2,415 Miliar*, Selasa 16 April 2019;
4. AntaraSultra, *Program Beasiswa "Sultra Cerdas 2019" dianggarkan Rp2,415 Miliar*, Selasa 16 April 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa

Pasal 3

(1) *Biaya pendidikan meliputi:*

- a. *biaya satuan pendidikan;*
- b. *biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan*
- c. *biaya pribadi peserta didik.*

(2) *Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*

- a. *biaya investasi, yang terdiri atas:*
 1. *biaya investasi lahan pendidikan; dan*
 2. *biaya investasi selain lahan pendidikan.*
- b. *biaya operasi, yang terdiri atas:*

1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
- c. bantuan biaya pendidikan; dan
- d. beasiswa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 29

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 45

- (1) *Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.*

Pasal 55

- (5) *Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:*
- a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;*
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau*
 - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.*